



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahmudah bin Baharudin, tempat dan tanggal lahir Sesulung, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Patima binti Loga, tempat dan tanggal lahir Ulu Balombong, 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loga, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ta awun Balombong, bernama Alibin, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M Yunus dan Hasriadi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Istika Ida binti Mahmudah (umur 7 tahun)
 - 2) Aibah Nadia binti Mahmudah (umur 1 tahun)
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mahmudah bin Baharudin** dengan Pemohon II, **Patima binti Loga** yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 18 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **M. Yunus Bin Maniali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu 2 kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loga;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Ta awun Balombong;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yambas dan Majid;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Satu buah cincin emas setengah gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku kutipan akta nikah;
2. **Asriyadi bin Kunding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kelurahan Sirindu, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon II
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loga;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Ta awun Balombong;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M Yunus dan Hasriadi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Satu buah cincin emas setengah gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loga, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ta awun Balombong, bernama Alibin, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yambas dan Majid, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menerbitkan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Yunus bin Maniali dan Asriyadi bin Kunding, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loga, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ta awun Balombong, bernama Alibin, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yambas dan Majid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Majene saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mahmudah bin Baharudin** dengan Pemohon II **Patima binti Loga** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2015 di Dusun Ulu Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 370.000,00** (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u> ,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Mj